



REPUBLIK INDONESIA  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550  
KOTAK POS 83/1200/PASAR MINGGU  
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180  
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-289/KP.350/A2/02/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi T.A. 2023

21 Februari 2023

Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Kepala Biro Organisasi, SDM, dan Hukum, Badan Pangan Nasional;
5. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Badan Narkotika Nasional; dan
6. Kepala Dinas urusan Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

di Tempat,

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pejabat fungsional bidang pertanian, sesuai ketentuan dalam Pasal 67 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional bahwa salah satu tugas instansi Pembina yaitu menyelenggarakan uji kompetensi.

Selanjutnya, sebagai instansi pembina 16 (enam belas) jabatan fungsional bidang pertanian, Kementerian Pertanian akan melaksanakan uji kompetensi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Uji kompetensi dilaksanakan untuk jabatan fungsional:
  - a. Penyuluh Pertanian;
  - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
  - c. Pengawas Benih Tanaman;
  - d. Pengawas Bibit Ternak;
  - e. Medik Veteriner;
  - f. Paramedik Veteriner;

- g. Pengawas Mutu Pakan;
  - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - i. Analis Pasar Hasil Pertanian;
  - j. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian;
  - k. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian;
  - l. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
  - m. Analis Perkarantinaaan Tumbuhan;
  - n. Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
  - o. Dokter Hewan Karantina; dan
  - p. Paramedik Karantina Hewan.
2. Uji Kompetensi dilaksanakan sebagai syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, dan perpindahan dari jabatan fungsional kategori keterampilan kedalam jabatan fungsional kategori keahlian.
  3. Usulan peserta uji kompetensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.
  4. Usulan peserta uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan oleh:
    - a. Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pertanian;
    - b. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian untuk pejabat fungsional lingkungan Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
    - c. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Pangan Nasional, dan Badan Narkotika Nasional; dan
    - d. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM untuk pejabat fungsional di lingkungan dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
  5. Usulan peserta yang akan mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana angka 4 disampaikan secara *online* beserta berkas sebagaimana terlampir melalui ***fungsional.pertanian.go.id/ujikompdf*** mulai tanggal **23 Februari s.d 12 Maret 2023**.
  6. Usulan peserta yang diusulkan pada angka 5 akan divalidasi oleh unit pembina masing-masing jabatan fungsional sebagaimana terlampir.

7. Peserta yang memenuhi syarat akan diumumkan secara *online* melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikompjf*** pada tanggal **17 Maret 2023**.
8. Uji kompetensi direncanakan akan dilaksanakan secara online dilokasi masing-masing peserta pada tanggal **23 s.d. 28 Maret 2023 (tentative)** sesuai jadwal yang akan diumumkan melalui ***fungsiional.pertanian.go.id/ujikompjf***.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian,

Drs. Zulkifli, M.M.

NIP 196912021994031002

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
2. Kepala Dinas urusan pemerintahan bidang pertanian dan/atau pangan seluruh Indonesia.

Lampiran I  
Nomor : B-289/KP.350/A2/02/2023  
Tanggal : 21 Februari 2023

**DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Jabatan Fungsional	Unit Pembina
1	Penyuluh Pertanian	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian
2	Pengawas Benih Tanaman	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
3	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Direktorat Jenderal Perkebunan
4	Analisis Pasar Hasil Pertanian	
5	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Direktorat Jenderal Hortikultura
6	Pengawas Bibit Ternak	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
7	Medik Veteriner	
8	Paramedik Veteriner	
9	Pengawas Mutu Pakan	
10	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
11	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	
12	Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
13	Analisis Perkarantina Tumbuhan	Badan Karantina Pertanian
14	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	
15	Dokter Hewan Karantina	
16	Paramedik Karantina Hewan	



Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian,

Drs. Zulkifli, M.M.

NIP 196912021994031002

Lampiran II

Nomor : B-289/KP.350/A2/02/2023

Tanggal : 21 Februari 2023

1. PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional melalui **pengangkatan perpindahan dari jabatan lain** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS
  - b. tersedia kebutuhan untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik
  - d. sehat jasmani dan rohani
  - e. memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai JF yang akan diduduki
  - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi
  - g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun
  - h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
  - i. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori Keterampilan
    - 2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda
    - 3) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya
    - 4) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi
  - j. Dokumen yang harus di unggah meliputi:
    - 1) peta jabatan yang menunjukkan lowongan jabatan yang siap diisi;
    - 2) keputusan pangkat dan golongan ruang terakhir;
    - 3) keputusan jabatan terakhir;
    - 4) surat keputusan dan/atau surat tugas dalam pelaksanaan tugas dibidang jabatan fungsional yang akan diduduki; dan
    - 5) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pejabat fungsional **kategori keterampilan** yang memperoleh ijazah S-1/D-4 dapat **diangkat dalam jabatan fungsional kategori keahlian**, dengan syarat sebagai berikut:

- a. JF terdiri dari Kategori Keahlian dan Kategori Keterampilan;
  - b. tersedia kebutuhan untuk JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;
  - c. ijazah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF Kategori Keahlian yang akan diduduki;
  - d. mengikuti dan lulus uji Kompetensi;
  - e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan diduduki (paling rendah pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a);
  - f. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Madya.
  - g. dokumen yang harus di unggah meliputi:
    - 1) peta jabatan yang menunjukkan lowongan kebutuhan jabatan yang siap diisi;
    - 2) keputusan pangkat dan golongan ruang terakhir;
    - 3) keputusan jabatan terakhir;
    - 4) ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan dan sudah Pencantuman Gelar;
    - 5) penetapan angka kredit alih kelompok; dan
    - 6) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.
3. Pejabat fungsional yang akan mengikuti uji kompetensi untuk **kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi**, dengan syarat sebagai berikut:
- a. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditetapkan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
  - b. Tersedia kebutuhan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi.
  - c. Mengikuti dan lulus uji kompetensi;
  - d. Penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - e. Dokumen yang harus di unggah meliputi:
    - 1) peta jabatan yang menunjukkan lowongan kebutuhan jabatan yang siap diisi;
    - 2) keputusan pangkat dan golongan ruang terakhir;
    - 3) keputusan jabatan terakhir;

- 4) hasil penilaian angka kredit **konvensional** memenuhi paling kurang 80% angka kredit sebagai berikut:

- a) kelompok keahlian

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Ahli Pertama	≥ 180
2	Ahli Muda	≥ 380
3	Ahli Madya	≥ 820

- b) kelompok keterampilan

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Pemula	≥ 37
2	Terampil	≥ 96
3	Mahir	≥ 180

- 5) hasil penilaian angka kredit **integrasi** memenuhi paling kurang 80% angka kredit sebagai berikut:

- a) kelompok keahlian

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Ahli Pertama	≥ 90
2	Ahli Muda	≥ 180
3	Ahli Madya	≥ 420

- b) kelompok keterampilan

No.	Jabatan	Angka Kredit
1	Pemula	≥ 12
2	Terampil	≥ 56
3	Mahir	≥ 90

- 6) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

4. Pejabat Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan fungsional namun tidak tersedia lowongan pada formasi peta jabatan, dapat diusulkan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi sebanyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi angka kredit kumulatif;
- b. lulus uji kompetensi;
- c. tersedia peta jabatan;

- d. kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. penilaian kinerja bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir;
- f. telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
- g. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional bagi pejabat fungsional melalui mekanisme pengangkatan pertama;
- h. memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai peraturan dan perundang-undangan; dan
- f. Dokumen yang harus di unggah meliputi:
  - 1) peta jabatan;
  - 2) keputusan pangkat dan golongan ruang terakhir;
  - 3) keputusan jabatan terakhir;
  - 4) sertifikat diklat fungsional;
  - 5) penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik 2 (dua) tahun terakhir.
  - 6) penilaian Angka Kredit (PAK) yang sudah direkomendasikan dapat diberikan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi.



Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian,

Drs. Zulkifli, M.M.

NIP 196912021994031002

### JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI TAHUN 2023

No	Tanggal	Keterangan
1	23 Februari s.d. 12 Maret 2023	Pendaftaran dan upload berkas secara online sesuai dengan persyaratan
2	17 Maret 2023	Pengumuman peserta yang memenuhi syarat uji kompetensi
3	23 s.d. 28 Maret 2023	Uji kompetensi CAT secara online melalui link ujian: e-ujian.com/jf_pertanian
4	5 s.d. 14 April 2023	Uji kompetensi wawancara teknis untuk jenjang Ahli Madya dan Utama ( <i>tentative</i> )
5	8 s.d. 12 Mei 2023	Uji kompetensi wawancara manajerial dan sosial kultural untuk jenjang Ahli Madya dan Utama ( <i>tentative</i> )



Kepala Biro Organisasi  
dan Kepegawaian,

Drs. Zulkifli, M.M.

NIP 196912021994031002